

BERIKUT ADALAH PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI DENGAN
JUDUL:

**“PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI
POLDA BANTEN SEBAGAI DEBT COLLECTOR PADA
PERPOL NOMOR 7 TAHUN 2002”**

I. TUJUAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data dan pemahaman mendalam mengenai:

1. Mengidentifikasi aturan terhadap kode etik Anggota Polri.
 2. Menganalisis faktor penyebab Anggota Polri sebagai debt collector yang melanggar kode etik Kepolisian.
 3. Mengetahui fungsi dan peran Provos dalam Polda Banten.
 4. Pengaruh dalam Penegakkan kode etik oleh Provost atas Anggota Polri yang bekerja sebagai debt collector.
-

II. IDENTITAS NARASUMBER (DIISI PEWAWANCARA)

- Nama: Aufa
 - Pangkat: Bripda
 - Jabatan: Provos
 - Tanggal dan Tempat Wawancara: 28 Maret 2025
-

III. TEMA DAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Sistem Penegakan Hukum

1. Bagaimana sistem penegakan hukum dalam kepolisian di wilayah hukum Polda Banten?
 2. Apa saja peran dan tanggung jawab dalam penegakan hukum dalam kepolisian di wilayah hukum Polda Banten?
 3. Bagaimana mekanisme koordinasi penegakan hukum kepolisian dalam menangani tindak pidana?
-

B. Mekanisme Kode Etik

4. Bagaimana sistem kode etik Polri untuk mentaati setiap kewajiban dan larangannya yang tertera di Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 3 ayat 1?
 5. Apa saja bentuk tindakan yang dilakukan kepada korban tindak pidana untuk penegakan kode etik?
 6. Apakah ada sanksi yang di dapat terhadap korban tersebut?
-

C. Pengawasan atas Tindakan

7. Bagaimana sistem yang dilakukan terhadap korban selama proses penyelidikan tersebut oleh Provos?
 8. Apa dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh korban atas penyalahgunaan kewenangan tersebut?
 9. Apakah terdapat indikator untuk keberhasilan dalam penyelidikan atas penyalahgunaan yang dilakukan oleh korban?
-

D. Kendala dan Solusi

10. Apakah terdapat sebuah hambatan yang menjadi konflik kewenangan terhadap korban?
 11. Bagaimana cara instansi kepolisian atas persoalan yang menangani penyalahgunaan kode etik oleh anggota kepolisian yang bekerja sebagai debt collector?
 12. Apa saran anda untuk menyelesaikan masalah atas pelanggaran kode etik tersebut agar di kemudian hari tidak terulang hal serupa?
-

IV. Penutup

13. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait dengan pelanggaran kode etik atas anggota kepolisian yang bekerja sebagai debt collector?
 14. Apakah Bapak/Ibu bersedia dihubungi kembali jika dibutuhkan mengenai informasi secara lebih lanjut?
-

V. Catatan Teknis

- Wawancara bersifat semi-terstruktur (pertanyaan boleh berkembang mengikuti respons narasumber).
- Gunakan alat perekam dengan izin narasumber.
- Peneliti harus menjaga etika penelitian, termasuk kerahasiaan identitas narasumber bila diminta.

Berikut ini adalah hasil transkrip wawancara berdasarkan pedoman sebelumnya untuk skripsi berjudul:

**“PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI
POLDA BANTEN SEBAGAI DEBT COLLECTOR PADA
PERPOL NOMOR 7 TAHUN 2002”**

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Narasumber

- Nama: Aufa
- Pangkat: Bripda
- Jabatan: Provos
- Tanggal dan Tempat Wawancara: 28 Maret 2025
- Tempat: Ruang Provos, Mapolda Banten
- Waktu: 09.00 WIB – 11.30 WIB

Pembukaan

Peneliti (P):

Selamat pagi, Aufa. Terima kasih atas kesediaannya menerima saya. Saya sedang menyusun skripsi terkait Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda Banten sebagai Debt Collector pada Perpol Nomor 7 Tahun 2002. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan?

Narasumber (N):

Selamat pagi juga. Silahkan ya, jika ada pertanyaan untuk ditanyakan tanyakan saja, Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu ya.

A. Sistem Penegakan Hukum

P:

Bagaimana ya sistem penegakan hukum dalam kepolisian di wilayah hukum Polda Banten?

N:

Sistem penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Jadi siapa saja yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia itu menjalankan atau menegakkan aturan hukum, gitu

P:

Apa saja peran dan tanggung jawab dalam penegakan hukum dalam kepolisian di wilayah hukum Polda Banten?

N:

Polda Banten memiliki peran dan tanggung jawab dalam penegakan hukum yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta penindakan pelanggaran hukum. Selain itu, Polda Banten juga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

P:

Bagaimana mekanisme koordinasi penegakan hukum kepolisian dalam menangani tindak pidana?

N:

Mekanisme koordinasi penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian itu sendiri (penyidik dan penyidik), kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan penanganan tindak pidana berjalan efektif dan efisien sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Mekanisme Kode Etik

P:

Bagaimana sistem kode etik polri untuk mentaati setiap kewajiban dan larangannya yang tertera di Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 3 ayat 1?

N:

Mewajibkan anggota Polri untuk mematuhi norma-norma, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik profesi Polri. Pelaksanaan kewajiban dan larangan dalam kode etik ini menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan perilaku anggota Polri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

P:

Apa saja bentuk tindakan yang dilakukan kepada korban tindak pidana untuk penegakan kode etik?

N:

Tindakan terhadap korban tindak pidana dalam penegakan kode etik berkaitan dengan pemulihan hak-hak korban, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan mereka selama proses hukum. Ini termasuk hak atas informasi, bantuan hukum, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

P:

Apakah ada sanksi yang di dapat terhadap korban tersebut?

N:

Ya, ada sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar kode etik. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administratif, disiplin, bahkan pidana, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

C. Pengawasan dan Evaluasi

P:

Bagaimana sistem yang dilakukan terhadap korban selama proses penyelidikan tersebut oleh Provos?

N:

Provos dalam proses penyelidikan memiliki sistem untuk melindungi korban dengan memastikan pemeriksaan dilakukan secara tertutup, melibatkan hanya pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjaga kerahasiaan identitas korban, terutama anak-anak. Selain itu, Provos juga berupaya memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi selama proses penyelidikan, meskipun ada catatan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya terakomodir dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.

P:

Apa dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh korban atas penyalahgunaan kewenangan tersebut?

N:

Pelanggaran kode etik oleh korban suatu pelanggaran dapat berdampak serius, termasuk sanksi moral, hukum, atau bahkan kehilangan hak istimewa terkait pekerjaan atau jabatan.

P:

Apakah terdapat indikator untuk keberhasilan dalam penyelidikan atas penyalahgunaan yang dilakukan oleh korban?

N:

Indikator keberhasilan dalam penyelidikan pelanggaran kode etik dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk proses penyelidikan yang transparan, adil, dan efisien, serta penjatuhan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Selain itu, indikator keberhasilan juga mencakup peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap kode etik di masa depan.

D. Kendala dan Solusi

P:

Apakah terdapat sebuah hambatan yang menjadi konflik kewenangan terhadap korban?

N:

Ya, ada hambatan dan potensi konflik kewenangan terkait penanganan korban yang melanggar kode etik. Hambatan ini bisa muncul dari berbagai faktor, seperti kompleksitas

kasus, keterbatasan sumber daya, birokrasi yang berbelit, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang mekanisme pelaporan dan penegakan hukum.

P:

Bagaimana cara instansi kepolisian atas persoalan yang menangani penyalahgunaan kode etik oleh anggota kepolisian yang bekerja sebagai debt collector?

N:

Instansi kepolisian menangani penyalahgunaan kode etik oleh anggota yang bekerja sebagai debt collector melalui sidang kode etik yang diselenggarakan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Jika pelanggaran tersebut juga merupakan tindak pidana, maka anggota tersebut juga akan menjalani sidang disiplin dan sidang perkara pidana di pengadilan umum.

P:

Apa saran anda untuk menyelesaikan masalah atas pelanggaran kode etik tersebut agar di kemudian hari tidak terulang hal serupa?

N:

Untuk mencegah terulangnya pelanggaran kode etik, ada beberapa saran yang bisa diterapkan. Pertama, perkuat implementasi kode etik dengan sanksi yang jelas dan konsisten serta penghargaan untuk perilaku etis. Kedua, lakukan pendidikan dan pelatihan rutin mengenai kode etik kepada seluruh anggota. Ketiga, ciptakan saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses bagi siapa saja yang ingin melaporkan pelanggaran. Terakhir, lakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kode etik untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

E. Penutup

P:

Terima kasih banyak atas waktunya. Apakah punya saran agar peran provos ini lebih optimal untuk kedepannya?

N:

Ada supaya Provos lebih meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan kepolisian serta dalam memberikan sanksi agar lebih tegas lagi.

P:

Baik, cukup itu saja sesi pertanyaan wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan.


N:

Sama-sama ya. Semoga skripsinya lancar dan bisa bermanfaat untuk semua orang.

Catatan Pewawancara:

- Narasumber sangat kooperatif dan komunikatif.
 - Banyak informasi praktis yang diberikan berdasarkan pengalaman lapangan.
 - Rekomendasi narasumber bisa dijadikan bahan analisis dan kesimpulan skripsi.
-

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN BRIMOB



DOKUMENTASI PENELITIAN







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33 Cikokol, Tangerang – Banten, Telp: (021) 5579 3599, Website: http://fh.umt.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AGUNG DWI SAPUTRA
 NIM : 2174201278
 PRODI : Hukum
 PEMBIMBING : Imran Bukhari RAYIS, S.H., M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Perancangan kode Etik Anggota POLRI
 PADA BANTEN SEBAGAI DEBT Coleker
 PADA PERPOL Nomor 7 Tahun 2002
 MULAI SKRIPSI :
 SELESAI SKRIPSI :



Menyetujui,
Dekan,

Dwi Nur Fauziah Ahmad, S.H., M.H
NIDN : 0420018202

NO	TANGGAL BIMBINGAN	SARAN/PERBAIKAN	PARAF PEMBIMBING
1)	16 Februari 2025	Perbaikan judul dan rumusan masalah	R
2)	71 Februari 2025	ACC siap uji proposal	R
3)	05 Juli 2025	tambahkan uraian wawancara yang ada di Bab iii	R
4)	18 Juli 2025	Perbaikan footnote menjadi Bodynote	R
5)	20 Juli 2025	ACC	R

Menyetujui untuk maju ke ujian munaqosah/skripsi.

Tanda tangan pembimbing Tanggal 20/7/2025

Catatan:

Kartu ini diisi oleh dosen pembimbing pada saat bimbingan
Syarat sidang munaqosah /skripsi minimal 5x bimbingan.